



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan Perubahan Biodata Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan
2. Dilampiri dokumen administrasi Kependudukan : Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah / STTB, KK, KTP (KTP-el) / KTP Siak, Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah, Kutipan Akta Perceraian, Dokumen pendukung lainnya.
3. Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari Luar Negeri berupa :Paspor, Dokumen Pengganti Paspor
4. Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki tinggal tetap, syaratnya berupa : Paspor, Kartu Ijin Tinggal Terbatas/ Kartu Ijin Tinggal Tetap, Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Penduduk membawa surat pengantar dari Kelurahan
2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir bio data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan
3. Khusus untuk perubahan tanggal lahir dan jenis kelamin dikoordinasikan dulu dengan administrator data base
4. Paraf oleh Kasi dan Kabid (Verifikasi dan Validasi Dokumen)
5. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk melalui SIAK.
6. Penyerahan dokumen bio data kependudukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan perubahan data penduduk, dilayani 1 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lolos verifikasi di loket pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Registrasi Pelayanan Kartu Keluarga (KK) Perubahan Biodata Perbaikan Biodata Karena salah entry

Pengaduan Layanan

apabila ada data yang salah bisa memperbaiki kembali dengan membawa dokumen asli disertai data dokumen pendukung,